



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**NOMOR : W20-A17/SK.039/HM.01.2/I/2020**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PROTOKOLER**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**  
**TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan membangun sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa, demi mewujudkan peradilan yang bersih, adil, jujur, merdeka dan transparan, maka diperlukan adanya protokoler pengadilan;
- b. Bahwa nama yang ditunjuk didalam surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-undang No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. PP No. 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PROTOKOLER PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**

Kesatu : Menunjuk Saudara **Andi Bobby, S.Kom.**, NIP. 19811022 200904 1 003, Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Selayar sebagai Protokoler Pengadilan Agama Selayar


Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

**Salinan** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan :

1. Y.M. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;